

**PUTUSAN**

Nomor 0289/Pdt.G/2008/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

----- BIN ----- umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik plastik, tempat tinggal di Jalan AKBP. Suroko RT.3 RW. 2 No. 44-B Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ; -----

MELAWAN

----- BINTI ----- umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Jalan Patimura Gg. 69 RT.- RW. - Kelurahan Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini Termohon memberi kuasa kepada . Advokat/Penaihat Hukum berkantor di Jl. Patimura No.94 Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari 2008,, sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 13 Februari 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0289/Pdt.G/2008/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 744/52/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007);-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon sekitar 1 bulan;-----

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Pemohon dan Termohon sebelum nikah sudah saling mengenal sekitar bulan Agustus 2007, dan sepakat nikah pada tanggal tersebut diatas, akan tetapi setelah nikah Termohon mengaku sudah hamil dan setelah Pemohon periksakan di Pasuruan saat Pemohon dan Termohon sambang kakak Pemohon di Pasuruan, ternyata Termohon sudah hamil sekitar 8 bulan;
  - b. Bahwa, Pemohon sangat kecewa pada Termohon yang setelah itu Pemohon tanyai Termohon tidak mengaku dengan laki-laki mana ia berbuat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Januari tahun 2008 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 21 hari tanpa hubungan lahir dan batin;-----
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primer : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon-----
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider : -----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon lewat kuasa hukumnya memberikan jawaban dan gugat rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon dalam gugatan talaknya tertanggal 13 Pebruari 2008 kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

2. Bahwa menanggapi point 3, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) bahkan sudah sering melakukannya sejak sekitar bulan Juni 2007 atau sebelum menikah dan saat ini Termohon sedang hamil atau mengandung anaknya Pemohon, karenanya dalil point 3 haruslah dikesampingkan;-----

3. Bahwa Termohon menyangkal keras dalil Pemohon point 4, bahwa Termohon sudah berusaha menjadi isteri yang baik dan mengabdikan pada Pemohon setelah Pemohon mau bertanggung jawab atas janin yang dikandung Termohon karena kenyataannya hamilnya Termohon memang hasil dari hubungan intim dengan Pemohon, meskipun setelah menikah sikap dan sifat Pemohon mulai berubah yakni :

- Pemohon tidak berani bersikap tegas malah mendukung keluarga/sudaranya yang selalu ikut campur urusan rumah tangga;-----

- Keluarga Pemohon sering mencari-cari kesalahan Termohon karena memang sejak awal tidak setuju kalau Pemohon beristerikan Termohon karena pernikahan ini dilaksanakan terpaksa oleh keluarga Pemohon dengan alasan menutup aib keluarga, setelah Termohon menolak permintaan keluarga Pemohon sebelum kawin bahwa "janin yang ada dalam kandungan Termohon diminta agar diaborsi dengan biaya ditanggung Pemohon";-----

Pemohon dan Termohon mulai kenal dan berpacaran sejak bulan Agustus 2003 sampai akhirnya putus sekitar bulan juli tahun 2006. Pada sekitar bulan Mei 2007 Pemohon dan Termohon kembali pacaran lagi bahkan setelah itu sering melakukan hubungan layaknya suami isteri. Setelah Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa Termohon hamil, pada sekitar bulan Nopember 2007 Pemohon

menyatakan mau bertanggung jawab akhirnya antara keluarga Pemohon dan Termohon sepakat melangsungkan perkawinan meskipun sebelumnya orang tua Pemohon sempat mendesak Termohon dan keluarga untuk menggugurkan kandungan Termohon, karenanya dalil point 4 haruslah dikesampingkan;-----

4. Bahwa menanggapi dalil point 5, memang benar antara Pemohon dengan Termohon mulai bulan Januari 2008 sudah pisah rumah dan tempat tinggal. Namun tidak benar jika dikatakan pisahnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan, dus setiap pulang dari kerja di Mojokerto Pemohon selalu pulang kerumah. Bahwa ketika Pemohon pamit mau main ke rumah orang tuanya, tahu-tahu Pemohon bersama orang tuanya datang ke rumah Termohon dengan bilang menyerahkan atau mengembalikan Termohon dengan alasan Pemohon menikahi Termohon karena terpaksa;-----

5. Bahwa selama menikah Pemohon hanya pernah memberi uang kepada Termohon sebesar Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah) dan pisah rumah sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;-----

6. Bahwa Termohon masih sayang dan mau bersuamikan Pemohon, karenanya saat inipun jika Pemohon mengajak Termohon kembali ke rumahnya Termohon bersedia;-----

## II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam Konpensasi tersebut diatas dianggap tertuang lagi dalam Rekonpensasi ini;-----

2. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonpensasi dalam hal ini masih ingin kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah dengan Tergugat Rekonpensasi, namun apabila perceraian ini terjadi, sebagaimana dalam aturan hukum yang berlaku Penggugat Rekonpensasi mempunyai beberapa hak yang tersebut dibawah ini;-----

3. Bahwa dalam setiap bulannya gaji Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karenanya adalah wajar jika Penggugat Rekonpensasi yang nota bene dalam keadaan hamil menerima nafkah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun sejak menikah pisah rumah sampai dengan sekarang yaitu selama 2 (dua) bulan Tergugat Rekonpensasi tidak lagi memberikan nafkah, hanya

pernah diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah madliyah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.600.000,- x 2 = Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan kontan dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban;-----

4. Bahwa karena perceraian terjadi atas kehendak suami atau Tergugat Rekonpensi, maka secara hukum Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberi nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);---

5. Bahwa selain tuntutan tersebut diatas, karena perceraian atas kehendak suami atau Tergugat Rekonpensi, maka secara hukum Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang dalam hal ini agar diwujudkan dalam bentukuang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban berknan memutus sebagai berikut:-----

I. DALAM KONPENSI :

Menolak permohonan talak Pemohon tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapt diterima;-----

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tesebut;-----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan kontan dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban;-----

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayar secara tunai dan kontan dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang dalam hal ini agar diwujudkan dalam bentuk uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang dibayar secara tunai dan kontan dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban;----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
2. Mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat Rekonpensi yang diajukan oleh Termohon tersebut, maka Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon Kompensi tetap pada dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana dalam posita permohonan dari Pemohon tersebut serta menolak dalil dalil dan alasan-alasan jawaban Termohon;-----
2. Bahwa dalil jawaban Termohon No.3 tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya karena tidak benar Pemohon berpacaran sejak tahun 2003 karena saat itu masih kelas 2 SMK dan tidak benar kalau Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri mulai bulan Mei 2007 secara sering kali sebab Pemohon hanya sekali melakukan hubungan dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2007 yaitu 3 bulan sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2007;-----  
BAHWA PADA BULAN JANUARI Pemohon Tanya sama Termohon kehamilannya berapa bulan ia menjawab baru 3 bulan, akan tetapi kenyataannya perut Termohon sudah kelihatan besar;--  
Bahwa juga tidak benar dalil Termohon no. 3 tersebut kalau keluarga Pemohon mendesak agar Termohon menggugurkan kandungan sebab kedatangan keluarga Pemohon pada bulan Nopember 2007 untuk silaturahmi dan membicarakan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 26 Desember 2007. Hal ini terbukti keluarga membawa perhiasan serta biaya untuk sumbangan pernikahan pada keluarga Termohon. Untuk itu dalil no. 3 tidak benar dan kami silahkan membuktikan;-----
3. Bahwa begitu pula alasan Termohon No. 4 juga tidak benar sebab kedatangan Pemohon dan keluarga Pemohon, karena Pemohon sangsi kehamilan Termohon mengaku 3 bulan tetapi kelihatan sudah besar dan untuk membuktikan hal tersebut tanggal 11 Januari 2008 Pemohon memeriksakan Termohon di Pasuruan, ternyata kehamilan Termohon sudah 8 bulan. Padahal hubungan Pemohon dengan Termohon pertama kali tanggal 26

Oktober 2007. Dan tanggal 26 Desember menikah. Setidaknya baru 5 bulan. Kenyataan kehamilan Termohon sudah 8 bulan;--- Untuk itu kejujuran Termohon perlu dibuktikan dalam kehamilan tersebut;-----

Bahwa pada saat pertemuan keluarga di rumah Termohon pada bulan Januari 2008, Termohon ditanya oleh Pemohon dan keluarga Pemohon beberapa kali sebelum menikah. Tanggal 26 Desember 2007 pernah berbuat intim dengan Pemohon dijawab 1 kali saja pada tanggal 26 Oktober 2007, bahwa pada tanggal 20 Januari 2008 keluarga Pemohon dan Termohon disuruh datang ke rumah Termohon dan saat itu keluarga Termohon bilang sama orang tua Pemohon kalau pernikahan Agus dan Aris baru 1 bulan sudah tidak genah ia lebih baik cerai secepatnya, apabila perkawinan Aris diteruskan saya akan suruh Aris pergi dari rumah (minggat) dan kalau memang masih saja Aris suka sama Agus biar Aris mati berdiri saja (mati ngadhek). Demikian ucapan keluarga Termohon;-----

Untuk itu keutuhan pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena kejujuran Termohon sudah tidak dapat dipercaya lagi;-----

4. Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai buruh pabrik plastic yang baru bekerja selama 2 bulan dengan gaji Rp.615.000.00 per bulan di Mojokerto hanya cukup untuk kos dan makan Pemohon itu pun masih disantuni keluarga Pemohon untuk keperluan lain-lain dan itupun sudah diketahui Termohon, apabila dengan penyelesaian kasus ini Pemohon sering tidak masuk kerja dan sudah terbit SP 2 (surat peringatan ke 2) dari perusahaan;-----

## II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat Rekonpensi mohon segala apa yang tertuang dalam Konpensi diatas dianggap tertuang dalam jawaban Rekonpensi ini;-----

1. Bahwa oleh karena kejujuran dari Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi sudah tidak dapat atau sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut;-----
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pekerja pabrik yang hidup di Mojokerto dengan gaji Rp.615.000.00 tidak sebesar dalil Penggugat Rekonpensi No. 3 maka uang nafkah sebesar Rp.600.000.00 tidak dapat kami penuhi tuntutan tersebut, begitu pulah uang nafkah madliyah

sebesar Rp.1.800.000.00 juga sangat berat karena gaji Tergugat Rekonpensi hanya Rp.615.000.00;-----

Bahwa terhadap uang mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.25.000.000.00 juga tidak bisa kami penuhi semua, adapun kesudian Tergugat Rekonpensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonpensi baik untuk uang nafkah, uang madliyah dan uang mut'ah sebesar Rp.1.500.000.00;-----

Untuk itu kami mohon pada Majelis Hakim dapatnya menolak gugatan Rekonpensi diluar kemampuan kami dan mengabulkan Kompensi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Termohon menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 7 April 2008 sebagai berikut :-----

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak tegas semua dalil Pemohon dalam Repliknya dan tetap pada jawaban Termohon tertanggal 10 Maret 2008, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon;-----
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon point 2 dalam Repliknya dan tetap pada dalil jawaban point 3;-----
3. Bahwa Termohon menyangkal dalil point 3, untuk itu Termohon tetap pada dalil jawabannya point 4. Bahwa adalah sangat irrasional jika hanya untuk membuktikan kehamilan Termohon saja yang nota bene jauh sebelumnya sudah sama-sama mengetahuinya, Pemohon sampai membawa memeriksakan ke Pasuruan, sebab yang benar tujuan ke Pasuruan hanyalah silaturrahi antar saudara karena sejak menikah belum pernah nyampek dan kebetulan stamina Termohon ketika itu melemah dan mengalami sakit sehingga dibawa periksa ke bidan dengan dipandu saudara Pemohon, ketika di Pasuruan itupun Termohon juga sempat mendengar hasutan-hasutan dari keluarga Pemohon agar menceraikan Termohon, karenanya dalil point 3 haruslah dikesampingkan;-----
4. Bahwa segala apa yang belum ditanggapi dalam duplik ini dianggap sudah ditanggapi dan dijawab;-----

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam Kompensi tersebut diatas dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini;---
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyangkal dan menolak tegas

dalil Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya dan tetap pada jawaban Termohon Kompensi/Gugatan Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi;-----

3. Bahwa adalah sangat menyesatkan dalil Tergugat Rekonpensi point 2, untuk itu tetap pada dalil gugatan Rekonpensi point 3, 4 dan 5. Bahwa Tergugat Rekonpensi pernah menunjukkan slip gaji dan ceperan hasil lemburnya kepada Penggugat Rekonpensi ketika Tergugat Rekonpensi memberi uang sebesar R.50.000,- kepada Penggugat Rekonpensidan ketika itu malah Tergugat Rekonpensi menyerankan agar Penggugat Rekonpensi bersabar dulu karena sebagian besar gajinya buat mencukupi hutang ketika kami melaksanakan perkawinan, karenanya dalil point 2 haruslah dikesampingkan;-----

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI :

Menolak gugatan talak Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut;----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dan kontan dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayar secara tunai dan kontan dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang dalam hal ini agar diwujudkan dalam bentuk uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang dibayar secara tunai dan kontan dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tuban;---

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;--

2. Mohon putusan yang menurut hukum dipandang adil dan patut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 744/52/XII/2007 Tanggal 26/12/2007 (P.1);-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. ----- binti -----, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jl. Patimura Kel. Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai paman Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon sekitar 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar pertengkarnya itu disebabkan Termohon hamil sebelum nikah yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 bulan;
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----

2. ----- binti -----, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Patimura Kel. Baturetno Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai saudara sepupu Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon sekitar 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar pertengkarnya itu

disebabkan Termohon hamil sebelum menikah yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 bulan;-----

- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon; -----

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ; -----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon , keterangan Termohon maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;--

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;-----

- Bahwa terbukti sejak Januari 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Termohon sudah hamil sebelum menikah dengan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 bulan Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang

berkepanjangan; -----  
 ----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----  
 ----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut; -----  
 ----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

DALAM REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa guna memudahkan penyebutan para pihak dalam Rekonpensi ini, maka dinyatakan yang semula sebagai Termohon sekarang berubah menjadi Penggugat, dan yang semula sebagai Pemohon sekarang berubah menjadi Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tersebut diatas;-

----- Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang haknya sebagai isteri yang akan ditalak oleh suaminya, yaitu nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah selama 2 bulan a. Rp.600.000,- = Rp.1.200.000,-menurut hukum berdasarkan pasal 80 ayat (6) KHI isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya, akan tetapi ternyata Penggugat

(isteri) tetap menuntut haknya (nafkah madliyah) disamping itu pakar hukum Islam telah menegaskan dalam kitab I'anatut Tholibin juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi oleh suami terhadap isterinya adalah merupakan hutang yang harus dilunasi walau sudah lampau waktunya;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tersebut harus dikabulkan, akan tetapi mengenai besarnya tuntutan, Majelis memandang terlalu besar, dan setelah memperhatikan kemampuan Tergugat, maka Majelis berpendapat Tergugat dipandang layak apabila dibebani nafkah madliyah selama 2 bulan a. Rp.300.000,- = Rp.600.000,-;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan a. Rp.600.000,- = Rp.1.800.000,-, menurut hukum pasal 149 (b) maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Iqna' IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan kiswah (pakaian);-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tersebut, harus dikabulkan akan tetapi mengenai besarnya tuntutan, Majelis memandang terlalu besar, dan setelah memperhatikan kemampuan Tergugat, maka Majelis berpendapat Tergugat dipandang layak apabila dibebani nafkah iddah selama 3 bulan a. Rp.300.000,- = Rp.900.000,-;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Rp.25.000.000,- menurut hukum pasal 160 KHI besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Begitu pula Hukum Sya'i telah menegaskan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi oleh suaminya mut'ah)

menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat, tuntutan Penggugat tersebut harus dikabulkan, akan tetapi mengenai besarnya tuntutan Majelis memandang terlalu besar, dan setelah memperhatikan kemampuan Tergugat, Majelis berpendapat Tergugat patut dibebani mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dan disempurnakan dengan UU No.3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang diubah dan disempurnakan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon ( ----- BIN -----) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( ---- BINTI -----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar :
  - nafkah madliyah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
  - nafkah iddah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)
  - mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;-----
- Menolak hal yang selain dan selebihnya;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 28 April 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. AS'AD FAQIH, SH sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARUDJI serta ANSHOR, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HM. TAMYIZ, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama

tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARUDJI

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH

Hakim Anggota II

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

HM. TAMYIZ, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
2. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-